



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Berandan 12 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**; dan;

Pemohon II, NIK XXXXXXX, tempat tanggal lahir, Percut 11 November 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanchahe pada tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1197/ 42/ XI/ 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 09 November 1998, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut:

Anak Pemohon , NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Percut 04 Juli 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dengan Calon Suami :

Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Purwodadi 29 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Ayah Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Tenggara 01 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Orang tua perempuan : Ibu Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gunung Sayu 31 Desember 1969, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-30/KUA.02.03.1/ PW.09/ 12/ 2022, tertanggal 23 Desember 2022;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 hingga saat ini, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Para Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa apabila anak kandung Para Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;
10. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;
11. Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, Calon Suaminya serta orangtua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan;
12. Bahwa saat ini Calon Suami sudah bekerja sebagai Guru Honor dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Anak Pemohon belum bekerja;
13. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe/Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dini lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** , pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan tidak dapat di pisahkan lagi dan telah berpacaran;
- Bahwa saat ini anak Pemohon saat ini telah menamatkan sekolah tingkat SMA;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja dan sudah mempunyai penghasilan dan anak Para Pemohon merasa cukup dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 29 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon hendak menikah karena telah enam bulan berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk di pisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun karena kami ingin menikah berdasarkan suka sama suka sehingga tidak ingin dipisahkan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berencana dan sepakat ingin menikahkan kami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda, sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp1.000. 000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mendapat izin dan restu dari kedua belah pihak keluarga untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan berkomitmen untuk membimbing, memberikan nasehat dan membantu secara finansial apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperKantor Urusan Agama dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1197/ 42/ XI/ 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 09 November 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Konsultasi Informasi dan Edukasi Nomor XXXXXXXX, dikeluarkan Dokter Puskesmas Kabanjahe, Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Ayah Calon Suami, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-30/ KUA.02.03.1/ PW.09/ 12/ 2022, tertanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon besan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon masih berstatus lajang;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah lebih dari tiga bulan berpacaran dan dekat dengan calon suaminya, dan beberapa kali mengunjungi anak Pemohon;
 - Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
 - Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah keluarga angkat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah berpacaran selama beberapa bulan dan calon suami anak Pemohon pernah datang berkunjung ke rumah Pemohon;
 - Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah bekerja dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya dan telah bekerja sebagai guru honorer;
 - Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
 - Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;
3. Saksi 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegara mungkin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon agar Pengadilan segera menjatukan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dengan mencocokkan pada Kartu Keluarga (bukti P.2), yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti Pemohon beragama Kristen dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabanjahe, maka sesuai ketentuan Angka 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Kabanjahe secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan diajukan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 tersebut, Pemohon adalah orang tua calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia menikah, maka sesuai ketentuan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam pemohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi untuk

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah oleh Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai 19 tahun, sementara anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe yang akan mencatatkan pernikahannya karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko perkawinan usia dini, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan tetap pada rencananya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai prianya, dan semua sudah siap dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Pembuktian

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.5, dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, dan berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah 09 November 1998, serta Anak Pemohon lahir dari ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, dan berdasarkan bukti tersebut identitas dan kependudukan Pemohon dan anak Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Karo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karenanya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, dan dari bukti tersebut membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan hubungan keluarga antara Pemohon dengan Anak Pemohon, dan dari bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 04 Juli 2004, belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Konsultasi Informasi dan Edukasi) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karenanya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah pada perkara *a quo*, dari bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mendapatkan konsultasi, informasi dan edukasi dari petugas kesehatan Kabanjahe;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata. Oleh karenanya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah pada perkara *a quo*, dari bukti P.4 telah membuktikan bahwa hubungan keluarga antara Ayah Calon Suami dan Fatimah dengan calon suami anak Pemohon, serta membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Maret 1993, sehingga telah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang penilaiannya sama seperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, maka daripadanya telah membuktikan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe untuk melaksanakan pendaftaran perkawinan karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon menerangkan, yang ringkasnya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umurnya masih dibawah 19 tahun; bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon; bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin menikah dengan segera karena keduanya memiliki hubungan asmara, maka dikhawatirkan terjadi fitnah dan hal-hal yang dilarang; bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan mereka; bahwa calon suaminya dipandang telah mampu secara materil dan immateril untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon atas permohonannya, dan keterangan

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** saat ini berumur 18 tahun;
- 2) Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 29 tahun;
- 3) Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- 4) Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara di antara keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah, atau terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;
- 5) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- 6) Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- 7) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 8) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
- 9) Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai guru honorer dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp1.000. 000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon suaminya;
- 11) Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan baik;
- 12) Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum demi petitum permohonan Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dan 2 (dua), yaitu agar Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk Menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, Hakim mempertimbangkannya lebih dahulu:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, *in casu* berdasarkan fakta di atas, telah nyata anak Pemohon yang masih berumur di bawah 19 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang akan mencatatkannya karena adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah, yakni belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur 19 tahun dapat dilakukan penyimpangan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan harus dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan sangat mendesak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena antara anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara yang begitu erat, sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah atau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kondisi ini, menurut sebagian ulama, yang diambil alih menjadi pendapat hakim, telah mewajibkan seseorang untuk menikah, di mana mereka dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina atau hubungan seksual (*khauf al-'anat*);

Menimbang, bahwa kondisi tersebut dinyatakan sebagai alasan mendesak karena jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah dan kemudaratan-kemudaratan terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di kemudian hari, maka hakim berpendapat alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan calon besan mereka, serta anak Pemohon dan calon suaminya telah beriktikad baik untuk melangsungkan perkawinan yang disyariatkan di dalam Islam. Bahwa iktikad baik tersebut patut untuk dihargai dan dipertimbangkan dalam memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, diterangkan bahwa “segala sesuatu itu dipandang dari tujuan ataupun maksudnya”;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat alasan sangat mendesak untuk menikahkan anak dalam perkara *a quo*, perlu untuk mempertimbangkan risiko-risiko perkawinan anak, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa risiko terhadap pendidikan anak, saat ini anak Pemohon sendiri telah lulus sekolah tingkat SMA, dan dalam pengakuan anak Pemohon telah selesai tingkat SMA dan tidak berkenan melanjutkan pendidikannya lagi meskipun telah dinasehati oleh orang tua dan Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa risiko terhadap kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan sama sekali. Di samping itu, walaupun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada. Berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon saat ini secara fisik telah mengalami menstruasi, serta semua pihak telah memahami dan siap dengan risiko yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu, membimbing dan mendukungnya baik materil maupun moril;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan dikhawatirkan satu pasangan akan menzalimi pasangannya, perkawinan tersebut mesti dicegah untuk diselenggarakan meskipun si laki-laki atau si perempuan khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti zina, sebagaimana pendapat Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, jilid VI halaman 20, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فالنكاح مع خوف الجور على الزوجة يصير هذا النكاح بالنسبة للرجل مكروها
والمكروه يترك قطعا اذا ادى الى الوقوع فى الحرام

Artinya: "Pernikahan yang dikhawatirkan di dalamnya akan menimbulkan perlakuan zalim terhadap istri, maka pernikahan ini bagi si lelakinya menjadi makruh, dan sesuatu yang makruh itu mesti ditinggalkan apabila akan berdampak pada terjadinya perbuatan yang diharamkan";

Menimbang, bahwa faktor yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang kadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pengalaman Hakim sendiri menangani kasus-kasus perceraian, dan didukung survey eksternal berbagai lembaga, faktor terbanyak adalah masalah ekonomi. Faktor lain dipicu oleh kecemburuan dan kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka meskipun alasan sangat mendesak Pemohon telah dapat dipenuhi, perlu untuk mempertimbangkan kesanggupan calon mempelai secara materil dan immateril sehingga tidak menzalimi pasangannya, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* jilid 7 halaman 32, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi: "Menurut pakar-pakar fikih secara umum, pernikahan menjadi wajib apabila secara meyakinkan akan terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak dinikahkan, sementara orang tersebut sanggup untuk memenuhi belanja perkawinan semisal mahar dan belanja istri, memenuhi hak-hak syar'i perkawinan, dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan berpuasa dan seumpamanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon mempelai laki-laki sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan telah bekerja sebagai guru honorer dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp1.000. 000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di samping itu pula kedua calon mempelai telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pula Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya makna pembatasan usia minimal perkawinan ditujukan demi kemaslahatan pasangan calon pengantin dan ikatan perkawinannya, yaitu agar calon mempelai itu telah masak jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau menimbulkan mafsadat-mafsadat lainnya, sehingga perkawinan anak seharusnya dilarang atau paling tidak dibatasi dan diminimalkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan anak dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif atau kemafsadatan terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi karena di sisi lain perkawinan dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, dan terhadap risiko-risiko tersebut telah dipertimbangkan, sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim terhadap kedua mafsadat ini dapat dipertimbangkan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤْعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, mafsadat perkawinan anak lebih ringan;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai wanita dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, SH., M.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Panitera,

dto

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)